

## DANA DESA JANGAN SALAH KELOLA

Amanat Presiden RI Jokowi tentang percepatan pembangunan dalam nawacita diimplementasikan oleh Bupati Kudus Musthofa. Salah satunya mengenai pembangunan di desa. Tahun ini, dana transfer dari pemerintah ke desa sangat besar.

Untuk Kudus, dana desa tahun ini sebesar Rp117,96 miliar dan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp109,18 miliar. Bupati berpesan pada para kepala desa agar mereka bisa mengoptimalkan penggunaannya untuk rakyat.

Hal itu disampaikan saat memberi pembinaan dan motivasi bagi para kades dan tenaga pendidikan serta kesehatan di Kecamatan Undaan dan Jati, Selasa (16/1). Dikatakannya, kades tidak mungkin bisa sendirian dalam membangun desa/daerah. Mereka tetap butuh sinergi dari penyelenggara pemerintah lainnya.

“Saya tidak mau mendengar ada kades yang berpersoalan hukum. Hidup ini pilihan. Silakan pilih yang baik kalau mau selamat,” pesan Bupati pada kades yang rata-rata menerima total dana transfer sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar per desa ini.

Angka tersebut tentu akan sangat memberikan manfaat nyata dengan pengelolaan yang baik dan benar. Oleh karenanya, di akhir masa jabatannya ini, Musthofa ingin *happy ending* dan masyarakat juga bisa bahagia.

Terlebih Kudus adalah daerah kelahirannya. Musthofa tidak mau menyisakan masalah pada masa jabatannya. Untuk itulah penyelenggara pemerintahan dari pusat hingga desa dan bidang lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Salah satunya adalah bidang pendidikan, kami anggarkan bansos sebesar Rp 6 miliar bagi yang membutuhkan,” tambahnya.

Selain pendidikan, komitmen untuk melayani ini masih dipertegas dengan peningkatan layanan kesehatan. Semua telah dilihatnya dan pelayanan berjalan baik sesuai visi dan misi selama menjadi Bupati dua periode.

Dia menegaskan, Bupati bukan hanya memberikan pembinaan secara teknis, tetapi juga memberikan motivasi tentang karakter. Dicontohkannya, manusia bagaikan botol. Secara kasat mata tampak sama, namun ketika dituang akan memiliki karakter dan kualitas yang belum tentu sama.

“Oleh karenanya, di sisa waktu umur yang kita miliki, berbuatlah yang terbaik. Karena waktu, ucapan dan kesempatan tidak akan bisa kembali,” pesannya mengakhiri pembinaan dan motivasi.

### Sumber :

Suara Merdeka, Rabu, 17 Januari 2018

## Catatan :

### ➤ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

#### ○ Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

#### ○ Pasal 26

Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. Menjadi pengurus partai politik;
  - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

➤ **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN**

○ Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (7) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

- Pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat tertentu.

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

- Pasal 4 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

- Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

- Pasal 7

Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

- Pasal 19

Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian. Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN**
  - Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- **PM Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa**
  - Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **PM Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015**
  - Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - Pasal 3 menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - Pasal 4 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
  - Pasal 5 menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
    - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
    - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
    - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
    - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

➤ **PM Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

○ Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- Pasal 12 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

➤ **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

○ Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (14) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- Pasal 2 menyatakan bahwa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :
- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
  - b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan

- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
  - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- Pasal 4
 

Ayat (1) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (5) menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisnis dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- Pasal 18 menyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
  - a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### **KESIMPULAN:**

- Bahwa dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa melalui Pemerintah Daerah diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Segala bentuk

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan diserahkan semua kepada Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa. Sehingga diharapkan semua Kepala Desa bisa menggunakan dana desa dengan mengelolanya secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat demi tercapainya program pemerintah untuk membangun desa dengan maksimal sesuai wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa berwenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Dengan diberikannya Dana Desa kepada Desa melalui Pemerintah Daerah, Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 115 huruf n UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.